



SALINAN

P U T U S A N ;

Nomor : 131/PDT/1998/PT.UJ.PDG.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding - telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah - ini dalam perkara :

1. Kr.HATTA BIN Kr.KADERE,

2. Kr. RAMALLING BIN Kr.TAMANRA,

3. Kr. KADERE BIN Kr.TAMANRA, ketiganya bertempat -

tinggal di Kampung Bonto-bonto Desa Ulugalung, Kecamatan Bantaeng, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : AISYAH H.IBRAHIM,SH, Pengacara anggota Biro Konsultan dan bantuan Hukum Panca Sakti Ujung Pandang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 Mei 1997 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng No. PS.III/17/Pdtr.SK./-1997/PN Btg. Selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING I, SEMULA PARA TERGUGAT ;

4. Kr.RAMADING BIN Kr.TAMANRA. bertempat tinggal di kampung Pasorongi, Kelurahan Lemalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Selanjutnya



Selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING II, SEMULA TERGUGAT
III ;

L A W A N

ABDUL RAHMAN BIN KR TAWA, bertempat tinggal di Kam-
pung Mattoangin, Kelurahan La-
malaka, Kecamatan Bantaeng, Ka-
bupaten Bantaeng, dalam hal -
ini diwakili oleh kuasanya :

ULIL AMRI, S.H, Pengacara/Penase-
hat Hukum, berdasarkan Surat -
Kuasa khusus, No. PS.III/06/SK/
1997/PN Btg. Selanjutnya dise-
but sebagai :

TERBANDING, SEMULA PENGUGAT :

D e n

1. MANISANG BINTI Kr.TAMANRA, bertempat tinggal di
BTN Arakeke, Kelurahan Lembang,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten -
Bantaeng, Selanjutnya disebut
sebagai :

TURUT TERBANDING, SEMULA TURUT
TERGUGAT II ;

2. HAJJA ANDI BAU MARYAM, bertempat tinggal di Kam-
pung Bentengnge, Kelurahan Ta -
nah Konkong, Kecamatan Ujung -
Bulu, Kabupaten Bantaeng ;

Selanjutnya disebut sebagai ;

TURUT

Dipindai dengan CamScanner

TURUT TERBANDING, TURUT TERGUGAT
GAT III ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, No.05/Pdt.G/1997/PN.BTG, tanggal 15 Oktober 1997, didalam perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas yang amarnya berbunyi ;



1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa akta jual beli masing-masing akta jual beli No. 74/PPAT/KBT / 1988 tanggal 10 Mei 1988 dan akta jual beli No. 287/PPAT/KBT/1989 tanggal 9 Oktober 1989 adalah sah dan benar ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa dua bidang tanah sawah (obyek sengketa sub 1 dan sub 2) tersebut merupakan milik Abd. Rahman bin Kr Tawa-Penggugat) ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan tergugat I dan Tergugat II didalam merampas tanah sawah (obyek sengketa sub 1) serta tindakan tergugat III didalam merampas tanah sawah (obyek sengketa sub 2) dari penguasaan Penggugat adalah merupakan tindakan perampasan secara

melawan

Dipindai dengan CamScanner

melawan hukum dan tidak dapat dibenarkan adanya ;

5. Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat-I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sawah (obyek sengketa sub 1) kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan menghukum kepada Tergugat-III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sawah (obyek sengketa sub 2) kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna) ;
6. Menghukum pula Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat karena hilangnya penghasilan Penggugat atas tanah sawah (obyek sengketa sub 1) yaitu sebesar Rp.5.000.000,00(Lima juta rupiah)setiap tahunnya dan menghukum Tergugat-III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat karena hilangnya penghasilan Penggugat atas hasil yang biasa diperoleh dari tanah sawah (obyek sengketa sub 2) yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah),- setiap tahunnya, keduanya terhitung mulai tahun 1997 hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum turut Tergugat III untuk tunduk dan menaati isi putusan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat-I, Tergugat - II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp. 819,000,- (Delapan ratus .

sembilan

Dipindai dengan CamScanner

sembilan belas ribu rupiah),-

9. Menolak petitum selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa akta-akta permohonan banding se
bagai berikut :

1. Akta permohonan yang dibuat oleh ZAINUDDIN BATOI, Bc.Hk. Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng menerangkan bahwa AISYAH H. IBRAHIM, SH, (kuasa dari Tergugat- I, II dan turut Tergugat I), pada tanggal 10 Nopember 1997 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 15 Oktober 1997 No.- 05/Pdt.G/1997/PNBTg. tersebut ;
2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh ZAINUDDIN BATOI, Bc.Hk, Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Nopember 1997, Kr. - RAMADING Bin Kr. TAMANRA, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 15 Oktober 1997 No.05/Pdt.G/1997/PN Btg.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding I, II, semula Para Tergugat I, II, III, dan turut Tergugat I tersebut telah dengan saksama diberitahukan kepada masing-masing pihak lawannya pada tanggal 12 - Nopember 1997 ;

Menimbang, bahwa Pemanding I, semula Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III, telah mengajukan memori banding tanggal 2 April 1998, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah diperhatikan dan salinan resminya telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 April - 1998.

Menimbang

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Penggugat/kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 18 April 1998, yang oleh Majelis Pengadilan Tinggi telah diperhatikan dan salinan resminya telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal

Menimbang, bahwa telah pula diberitahukan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Ujung Pandang masing-masing pada tanggal 7 Februari 1998, 10 Februari 1998 tanggal 28 Februari 1998 dan tanggal 13 April 1998 ;



TENTANG HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan perkara pada tingkat banding dari Tergugat Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah pula memperhatikan isi memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat Pemanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan saksama berita acara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng yang dimohonkan banding, perlu Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan surat gugat penggugat tertanggal 20 Maret 1997 dimana dalam surat gugat, Penggugat telah menggugat beberapa orang sebagai Tergugat-tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca

dan

dan meneliti surat gugatan Penggugat tersebut maka ternyata bahwa Penggugat telah menggugat beberapa orang yang didudukkan sebagai Tergugat, dimana antara Tergugat-Tergugat tersebut tidak ada hubungannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Tergugat-tergugat tersebut tidak ada hubungan hukumnya, maka gugatan tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Penggugat harus digugat sendiri-sendiri (tersendiri), sesuai dengan yurisprudensi MA RI No.415 K/Sip/1975 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 05/Pdt.G/1997 tanggal 15 Oktober 1997 sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat- Terbanding berada pada pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal-pasal serta Undang-undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima

Dipindai dengan CamScanner

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Pem-banding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No.5/Pdt.G/1997/PN Btg, tanggal 15 Oktober 19-97, yang dimohonkan banding ;

D a n

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di - terima ;
- Menghukum Penggugat Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar - Rp. 43.000,- (Empat puluh tiga ribu rupiah),-

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ujung Pandang pada hari - Selasa, tanggal 30 Juni 1900 sembilan puluh delapan oleh; H.BEN SUHANDA SYAH,S.H, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi - Ujung Pandang sebagai Hakim Ketua, NY. GUSTINI,SH, dan - I GUSTI NGURAH SUPARKA,S.H, masing-masing sebagai Hakim - Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Ting - gi Ujung Pandang tanggal 26 Mei 1998 No.131/Pen/Pdt/1998/ PT.Uj.Pdg, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili - perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi - oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu - oleh : NY.HJ. RATNA RAHIM, Panitera Pengganti pada Penga - dilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh ke-

dua

Dipindai dengan CamScanner



dua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya .-

ANGGOTA - ANGGOTA,

K E T U A ,

t.t.d.

t.t.d.

NY. GUSTINI, S.H.-

H. BEN SUHANDA SYAH, S.H.-

t.t.d.

I. GUSTI NGURAH SUPARKA, S.H.-

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

NY. HJ. RATNA RAHIM.-

Biaya Perkara :

- 1. Meterai putusan, Rp. 2.000,-
- 2. Redaksi, Rp. 1.000,-
- 3. Administrasi, Rp. 20.000,-
- 4. Pemberkasan, Rp. 20.000,-

Jumlah Rp. 43.000,-

(Empat puluh tiga ribu rupiah),-



Untuk Sahoran
 Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan
 Panitera
ANGGAP HARBY SH.-
 NIP. 040015600.-